



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Poolisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 dihapus, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Pelayanan Pengamanan dan Pengawalan.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Pasal 5 Ayat (2) diubah, sehingga ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Bab II Bagian Kelima Pasal 9 Ayat (1) Huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;

4. Ketentuan Bab II Bagian Kelima Pasal 12 dihapus.

5. Ketentuan Bab II Bagian Ketujuh Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf d mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
- b. penyusunan rencana kegiatan dibidang Penegakan Peraturan Daerah;
- c. pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah;
- e. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dibidang Penegakan Peraturan Daerah secara periodik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dibidang penegakan peraturan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dibidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. penyusunan rencana kegiatan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

- c. pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan daerah;
- e. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan periodik;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan Penyidikan dan Penindakan penegakan peraturan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dibidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. penyusunan rencana kegiatan seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - c. pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan penindakan;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dibidang Penyidikan dan Penindakan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah;
 - e. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas seksi Penyidikan dan Penindakan periodik;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Ketentuan Bab II Bagian Kedelapan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sebagian fungsi perlindungan dan pembinaan perlindungan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan bimbingan teknis Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - c. penyiapan dan pemeliharaan/perawatan sarana prasarana Perlindungan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
 - e. pelaksanaan Inventarisir Perlindungan Masyarakat dalam Daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan Perlindungan Masyarakat dalam Kabupaten;
 - g. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dibidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang Bina Potensi Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sebagian fungsi perlindungan dan pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan bimbingan teknis Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - c. penyiapan dan pemeliharaan /perawatan sarana prasarana Bina Potensi Masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan Bina Potensi Masyarakat;
 - e. pelaksanaan Inventarisir Potensi Masyarakat dalam Daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan Bina Potensi Masyarakat dalam kabupaten;
 - g. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dibidang Bina Potensi Masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang Bina Potensi Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Januari 2019

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR : 17

